



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Legalisasi Surat

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Fotocopy Kartu Identitas (KTP);
3. Surat pengantar dari lembaga/ instansi;
4. Fotocopy proposal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan legalisasi surat;
2. Panitera Muda Hukum meneliti kelengkapan permohonan dan kesesuaian asli dan fotocopy surat yang akan dilegalisasi;
3. Staff Kepanitera Muda Hukum memberikan stempel pada fotocopy surat;
4. Panitera Muda Hukum memberikan paraf pada fotocopy surat yang akan dilegalisir;
5. Panitera menandatangani fotocopy surat;
6. Petugas PTSP menyerahkan fotocopy surat yang telah dilegalisir kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

0

± 30 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Leges sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Produk Pelayanan

1. Fotocopy surat yang telah dilegalisir



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung

1. Melalui aplikasi SIWAS; - <http://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR; - <http://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : 021-255 738 00
5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi : 031 – 5024408
6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri : 0355 – 327068
7. Melalui Nomor WA : 082223596700
8. Melalui email : pn.tulungagung@pn-tulungagung.go.id